



KPU KABUPATEN GARUT

LAPORAN KINERJA 2024 SEKRETARIAT



Email : kab_garut@kpu.go.id

Website : kab-garut.kpu.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Petunjuk dan HidayahNya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud pelaksanaan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja KPU Tahun 2024. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan Program kerja tahun berikutnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dapat mengoptimalkan kinerjanya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut ini informasi tentang pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut dapat diketahui oleh semua pihak.


Garut, Januari 2025
Sekretaris,

Asep Budiyanto



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Garut terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020, KPU Kabupaten Garut telah menetapkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang menetapkan 6 sasaran Strategis dengan 10 indikator kinerja



Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasi			
Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset pemilu	85	85	100
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten			
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90	90	100
Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95	95	100
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B
Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	78	78	78
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan			
Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100	100	100

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 6 : Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serat Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya			
Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	100	100
Sasaran 7 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100	100	100
Sasaran 8 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100

Sesuai tabel diatas, di tahun 2024 KPU Kabupaten Garut telah mencapai target kinerja sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja seperti yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut yang disusun di awal tahun 2024. Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Garut di Tahun 2024 juga dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Garut selama rentang waktu tahun 2024 meliputi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, Diseminasi Kepemiluan, Pelaksanaan SPIP, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, Pengelolaan Informasi, Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu dan Digitalisasi RPP.

Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen dan upaya maksimal seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Garut yang konsisten dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerja adalah dengan menindaklanjuti evaluasi laporan kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reuiu yang dilakukan Inspektorat.

Sementara itu, terdapat sumber anggaran yang digunakan KPU Kabupaten Garut untuk menunjang pelaksanaan capaian kinerja yaitu dari APBN 076. Di Tahun 2024 berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Garut Nomor SP DIPA-076.01.2.657096/2024 sampai dengan revisi terakhir yaitu revisi ke-16 pagu anggaran KPU Kabupaten Garut sebesar Rp. 223.985.604.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 223.974.949.744,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau ekuivalen dengan 99,99%.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Garut di Tahun 2024 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kabupaten Garut di masa mendatang, antara lain:

1. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi Pemilu/Pemilihan melalui media dan pendidikan Pemilih berkelanjutan yang dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif dan atraktif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu/Pemilihan melalui pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya integritas, sikap netral dan profesionalisme bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Garut;
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya berpartisipasi aktif dalam Pemilu/Pemilihan kepada seluruh peserta Pemilu, *stakeholder* dan masyarakat sebagai pemilih;
5. Melakukan pembenahan terhadap pencatatan barang persediaan;
6. Penyusunan Regulasi yang harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
7. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu;
8. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara *ad hoc* ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistik Pemilu/pemilihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	16
D. Isu-Isu Strategis	21
E. Sistematika	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024	24
B. Rencana Strategis 2020 - 2024	26
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024	33
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. Pengukuran Capaian Kinerja	47
B. Analisis Capaian Kinerja	63
C. Realisasi Anggaran	64
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 – Capaian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024	iii
Tabel 2 – Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut.....	17
Tabel 3 – Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 4 – Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Garut	19
Tabel 5 – Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Garut Tahun 2024	33
Tabel 6 – Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024.....	40
Tabel 7 – Skala Pengukuran Kinerja	47
Tabel 8 – Capaian Kinerja.....	49
Tabel 9 – Perubahan DIPA KPU Kabupaten Garut	65
Tabel 10 – Realisasi Anggaran	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Garut	16
Gambar 2 – Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.....	19

A. Latar Belakang



Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Garut mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Garut dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Hibah non tahapan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Garut atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKJ ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU

Sekretariat KPU Kabupaten Garut dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Garut yaitu Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama seperti sekretaris KPU Kabupaten/Kota lainnya, Sekretaris KPU Kabupaten Garut diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten Garut secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Garut.

Berdasarkan pasal 88 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang juga menjadi tugas, wewenang, kewajiban, dan Tanggung Jawab sekretariat KPU Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Sekretariat KPU Kabupaten Garut bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Garut dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Garut; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten Garut berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Garut berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Garut.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Garut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Garut selain membantu KPU Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga membantu dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta membantu dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Wali Bupati Garut.

Sekretariat KPU Kabupaten Garut dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Garut yang dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dibantu oleh para kepala subbagian (kasubag) dan para staf pelaksana di masing-masing subbagian (subag). Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian-subbagian pada organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabupaten Garut berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan di pasal 231 dalam Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat Kabupaten/Kota termasuk pada Sekretariat Kabupaten Garut terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Berikut tugas pada masing-masing subbagian sesuai pasal 232 Peraturan KPU nomor 21 Tahun 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.


C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Garut

Sekretariat KPU Kabupaten Garut memegang peran yang tidak kalah penting dalam organisasi KPU Kabupaten Garut. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Garut.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut berdasarkan data kepegawaian sebanyak 26 orang dengan konfigurasi sebagaimana gambar 1.

Gambar 1
Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Garut



Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per-Desember Tahun 2024 (diolah)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kabupaten Garut sejumlah 26 orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 2, yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut sebanyak 14 orang atau 54%; dan
2. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 12 atau 36%.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah.

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut

SEKRETARIAT KPU	JUMLAH	ASN	NON ASN
Kabupaten Garut	26	14	12

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember 2023 (diolah)

Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terakhir yang di tamatkan, komposisi ASN di KPU Kabupaten Garut terdiri dari pegawai dengan latar belakang S2 hingga SMA/ sederajat. Pegawai dengan latar belakang S1 berjumlah 4 orang atau setara dengan 29% dari total keseluruhan ASN di KPU Kabupaten Garut. Untuk S2 hanya 2 orang atau setara 14%, dan SMA sebanyak 8 orang atau setara 57% (*lihat tabel 3*)

Tabel 3
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan




No	Pendidikan terakhir	Jumlah Pegawai (orang)	Prosentase	Ket
1.	Sarjana Strata 2 (S2)	2	14 %	
2.	Sarjana Strata 1 (S1)	4	29 %	
3.	SMA/SMK/MA/KPAA/ PAKET C	8	57 %	
TOTAL		14		

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember Tahun 2024 (diolah)

2. Bagan Hubungan Organisasi

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komiasi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

Berikut ini daftar Sekretariat KPU Kabupaten Garut yang terdiri dari Sekretaris, para Kasubag, pelaksana ASN dan pelaksana non ASN :

Tabel 4
Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Garut

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan/ Jabatan
1.	ASEP BUDIYANTO, S.AG	196905042007011007	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2.	YOSEP SETIABUDI, S.Hut, M.Si	197812132009101001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
3.	DUDI MUHARAM, S.Sos	197401252008011002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	RUDI HERMANTO, S.IP., M.I.Pol	198002252010121001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5.	ARIS KRISMANTO. SE	197712252010121002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi
6.	INO SUTRISNO	196808081998031008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
7.	RINA SRIWATI, S.IP	197109072007012002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
8.	RIA MARIYANA SUJANA	198304062005012005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	MELANI	197705082007012005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan/ Jabatan
10.	NANDANG IWAN	197103232007011004	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	IIS SUHATI	197502022007012009	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12.	ACENG KURNIA	197912012012121000	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
13.	HERLY SEPTY BERY IRAWAN	198209102012121003	Pengatur (II/c)	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
14.	ASEP WAHYUDIN	196805252012121004	Pengatur (II/c)	Pelaksana Sub Bagian. Keuangan Umum dan Logistik
15.	OKI MISRAMDANI	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
16.	YEPI SEPTIAN NASUTION	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
17.	DEDEN GIAN JUARSA	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
18.	LUKMAN NURHAKIM	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Perencanaan Data Dan Informasi
19.	RIYAN ANDRIYANA	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
20.	DADANG HENDARSAH	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
21.	RAMDAN SUDRAJAT	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
22.	YAYAT SUDRAJAT	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
23.	HERI SUHERI	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
24.	IPAN KUSNADI	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
25.	ATO SOBANA	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
26.	TANTAN RUSTANDI	-	Kontrak Kerja KPU	Pelaksana Non PNS Subag. Perencanaan Data Dan Informasi

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember Tahun 2024 (diolah)

D. Isu-isu Strategis KPU

Dalam rangka penyesuaian perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka KPU akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;

9. memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

c. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Sejalan dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “**Konsolidasi Demokrasi**” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga Indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Garut.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Sejalan dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai wujud implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR01.3-KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Sebagai tindak lanjut KPU Kabupaten Garut menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut 2020-2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor Nomor 22/PR.01.3-Kpt/3273/Kota/XI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya Kabupaten Garut. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan Berintegritas demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat dengan indikator persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Garut yang berdasarkan riset kepemiluan;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas dengan indikator persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan kepada publik; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan indikator :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan indikator :

- a. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase KPU Kabupaten Garut menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik dengan indikator :
- a. Persentase KPU Kabupaten Garut melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Garut.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan arah kebijakan KPU RI, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Garut;

- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Garut);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Rencana Kerja Tahunan KPU Kabupaten Garut Tahun 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1. Penyusunan Keputusan KPU			
	a. Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
	b. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
	a. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %
3. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	a. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Lembaga yang Terfasiliasi dan yang Telah Dibina Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lembaga

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %
	c. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
	d. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %
	e. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Draft
	f. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen (Dalam Pilkada)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	95 %
	b. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95 %
	c. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95 %
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95 %
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95 %
	d. Pendidikan Pemilih Kepada wilayah dengan Partisipasi Rendah, wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan wilayah dengan Rawan Konflik/bencana	Persentase wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, wilayah dengan Rawan Konflik/Bencana, dan atau wilayah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	95 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
	f. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95 %
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	90 %
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-
b.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %
c.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
	a.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	<p>Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p> <p>Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</p>	<p>90 %</p> <p>100 %</p> <p>65 %</p>
	b.	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	1 Layanan
02. Program Dukungan Manajemen				
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
	a.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	18 Kegiatan
	b.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali
	c.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %
			Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %
	d.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
	a.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98 %
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %
	c. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80 %
	d. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	42 PPK 442 PPS 8000 KPPS
3.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95 %
	b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	c. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %
	d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %
	e. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	12 Laporan
	f. Terlaksananya layanan dukungan manajemen internal perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	1 Layanan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
	a.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	85 %
	b.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 %
			Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80 %
	c.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90 %
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
	d.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Garut yang dapat ditanggulangi	100 %
	e.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %
			Persentase Gedung dan Gudang yang dapat dipenuhi	50 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III				
	a.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	30 %
	b.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.4
	c.	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %
	e. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %
	f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80 %
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	a. Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70 %
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-
	b. Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 3 Januari 2024 KPU Kabupaten Garut telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Garut selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1. Penyusunan Keputusan KPU			
	a. Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
	b. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
	a. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %
3. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	a. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Lembaga yang Terfasiliasi dan yang Telah Dibina Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lembaga

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %
	c. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
	d. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %
	e. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Draft
	f. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen (Dalam Pilkada)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	95 %
	b. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95 %
	c. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95 %
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95 %
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95 %
	d. Pendidikan Pemilih Kepada wilayah dengan Partisipasi Rendah, wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan wilayah dengan Rawan Konflik/bencana	Persentase wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, wilayah dengan Rawan Konflik/Bencana, dan atau wilayah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	95 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
	f. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95 %
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	90 %
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-
b.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %
c.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
	a.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	<p>Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar</p> <p>Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi</p>	<p>90 %</p> <p>100 %</p> <p>65 %</p>
	b.	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	1 Layanan
02. Program Dukungan Manajemen				
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
	a.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	18 Kegiatan
	b.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali
	c.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %
			Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %
	d.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
	a.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	98 %
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %
	c. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	80 %
	d. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	42 PPK 442 PPS 8000 KPPS
3.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	95 %
	b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	c. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %
	d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %
	e. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	12 Laporan
	f. Terlaksananya layanan dukungan manajemen internal perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	1 Layanan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
	a.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	85 %
	b.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 %
			Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80 %
	c.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90 %
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
	d.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Garut yang dapat ditanggulangi	100 %
	e.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %
			Persentase Gedung dan Gudang yang dapat dipenuhi	50 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III				
	a.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	30 %
	b.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.4
	c.	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %
	e. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75 %
	f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80 %
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	a. Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70 %
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-
	b. Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 221,106,139,000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,879,465,000
		Rp. 223,985,604,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KPU Kabupaten Garut pada tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra.



Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Garut menggunakan indikator jumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 7
Tabel Skala Pengukuran Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	85% - 100 %	Sangat Berhasil
2	70 % - 84,99%	Berhasil
3	55% - 69,99%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) Program 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun seperti yang dijabarkan dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Capaian Kinerja

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1. Penyusunan Keputusan KPU			
	a. Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %
	b. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum			
	a. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %
3. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan PAW			
	a. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Lembaga yang Terfasiliasi dan yang Telah Dibina Terkait Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Lembaga

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %
	c. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
	d. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %
	e. Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	100 %
	f. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	100 %
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	a. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100 %
	b. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100 %
	c. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100 %
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100 %
		Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100 %
	d. Pendidikan Pemilih Kepada wilayah dengan Partisipasi Rendah, wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan wilayah dengan Rawan Konflik/bencana	Persentase wilayah dengan Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, wilayah dengan Rawan Konflik/Bencana, dan atau wilayah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	100 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
	f. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik			
	a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-
b.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %
c.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi			
	a. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %
	b. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Data dan Informasi	100 %
02. Program Dukungan Manajemen			
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi			
	a. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100 %
	b. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100 %
	c. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %
d. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase untuk mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100 %	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
	a. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %
	c. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %
	d. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	100 %
3.Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %
	b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100 %
	c. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100 %
	d. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %
	e. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100 %
	f. Terlaksananya layanan dukungan manajemen internal perkantoran dalam administrasi keuangan yang tepat waktu	Jumlah layanan perkantoran dalam adminisrasi keuangan	100 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
	a.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100 %
	b.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
			Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100 %
	c.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %
	d.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Garut	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Garut yang dapat ditanggulangi	100 %
	e.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100 %
			Persentase Gedung dan Gudang yang dapat dipenuhi	100 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III				
	a.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	100 %
	b.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	100 %
	c.	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	100 %

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
	e. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100 %
	f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100 %
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan			
	a. Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-
	b. Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	100 %

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Persentase pencapaian kinerja dari kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu mencapai 100% terdiri dari 5 (lima) kegiatan.

Kegiatan	Kinerja (Realisasi)			Anggaran (Realisasi)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	100%	100%	100%	98,68%	94,17%	99,96%

Realisasi anggaran pada kegiatan pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data sebesar 98,96% naik dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yaitu 98,68% dan realisasi tahun 2023 yaitu 94,17%, karena pada tahun 2024 sudah memasuki tahapan Pemilu tahun 2024, sehingga kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan dan secara optimal.

2. Pembentukan Badan Adhoc

Persentase Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc di Kabupaten Garut pada tahun 2024 tercapai realisasi anggaran sebesar 100,00%, tahun 2024 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 tercapai dengan realisasi anggaran 99,74%. Kegiatannya ini adalah berjalannya PPK, PPS dan KPPS yang berintegritas guna memujudkan Pemilu 2024 di Kabupaten Garut dapat berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah terpenuhinya honor badan adhoc serta pelayanan kebutuhan kegiatan dan perkantoran badan adhoc Tingkat Kabupaten Garut

Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pembentukan Badan Adhoc	100%	100%	99.74%	100.00%

3. Masa Kampanye Pemilu

Persentase Kegiatan Masa Kampanye di Kabupaten Garut pada tahun 2023 tercapai dengan realisasi anggaran 98,71% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 99,82% Output dari kegiatannya ini adalah persiapan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Garut untuk menyiapkan sarana prasarana guna mendukung dalam menghadapi tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Garut.

Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Masa Kampanye Pemilu	100%	100%	98.71%	99,82%

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik

Persentase Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik di Kabupaten Garut pada tahun 2023 tercapai dengan realisasi anggaran 81,90% dan mengalami kenaikan realisasi anggaran pada tahun 2024 menjadi 100,00%. Output dari kegiatannya ini adalah proses setting logistik Pemilu 2024 serta distribusi logistik untuk Kabupaten Garut serta dengan melakukan pengadaan Tahap II Logistik Pemilu serta dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut serta instansi terkait lainnya untuk menyiapkan sarana prasarana guna mendukung dalam proses logistik Pemilu 2024.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Persentase Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Garut pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 100,00% dibandingkan tahun 2023 tercapai dengan realisasi anggaran 99,91%. Output dari kegiatannya ini adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan target utama kepada penyelenggaran badan adhoc tingkat PPK dan PPS guna memudahkan penyampaian informasi lanjutan kepada KPPS di wilayah Kabupaten Garut dengan menggunakan alat bantu Sirekap.

6. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Persentase Kegiatan ini di Kabupaten Garut pada tahun 2024 tercapai dengan realisasi anggaran 100,00%. Output dari kegiatannya ini adalah menghasilkan data calon terpilih hasil pemilu 2024 yang akurat dan valid dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

7. Penetapan Hasil Pemilu

Persentase Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu di Kabupaten Garut pada tahun 2024 tercapai dengan realisasi anggaran 99,97%. Output dari kegiatannya ini adalah dokumen penetapan pemenang pemilu 2024 serta persiapan bahan menghadapi sengketa penetapan partai politik peserta pemilu dengan harapan pegawai KPU Garut handal dalam penyiapan data yang valid dalam menghadapi sengketa.

8. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Persentase realisasi anggaran Kegiatan ini untuk tahun 2024 adalah 100,00%. Kegiatan ini pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah terlaksananya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut untuk Tahun pelaksanaan 2024 dengan baik dengan hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2024 adalah 99,62% yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sebagai berikut Presentase realisasi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun 2022 di KPU Kabupaten Garut yaitu 98,78%, sementara di tahun 2023 realisasi 98,08%.

Kegiatan	Kinerja (Realisasi)			Anggaran (Realisasi)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%	100%	100%	98.78%	98,08%	99,62%

Dengan demikian target tercapai khususnya tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan dibanding tahun sebelumnya, itu semua disebabkan meningkatnya pemahaman dan kemampuan tim pengelola keuangan, serta penerapan CMS (Cash Management System) sehingga pengelola keuangan dapat melakukan transaksi dimana dan kapan saja.

10. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Persentase pencapaian kinerja Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana tercapai 100%, persentase realisasi anggaran penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran KPU Kabupaten Garut pada Tahun 2024 mengalami kenaikan mencapai 100,00%, dibandingkan dengan tahun 2022 dimana realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai 99,40% serta pada tahun 2023 mencapai 99,98%,

Kegiatan	Kinerja (Realisasi)			Anggaran (Realisasi)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%	100%	100%	99,40%	98,98%	100,00%

B. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Garut yaitu:

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Tingkat partisipasi Masyarakat yang tinggi melebihi dari target yang ditetapkan oleh KPU RI, menandakan tingkat Keberhasilan KPU Kabupaten Garut telah melakukan kegiatan terhadap eksternal dengan optimal.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Garut dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Garut yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya.

Dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih, lanjutan kegiatan pemuktahiran Daftar Pemilih sampai bulan November 2024, sehingga pengambilan keputusan untuk bidang logistik diperoleh waktu yang pendek.

- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Garut selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Garut. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi, serta diperlukannya pengambilan keputusan, juga dengan stakeholder lainnya.

C. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 KPU Kabupaten Garut mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 223.974.949.744,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Dalam rangka pencapaian kinerja, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut beserta seluruh Sekretariat berupaya maksimal dan konsisten untuk mengoptimalkan anggaran dan melaksanakan seluruh kegiatan sepanjang tahun 2024. Selama tahun 2024 KPU Kabupaten Garut mengalami 16 (enam belas) kali revisi DIPA baik itu revisi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut maupun revisi yang dilakukan oleh KPU RI sebagaimana terlihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9
Perubahan DIPA KPU Kabupaten Garut

No	DIPA	Pagu Anggaran
1	DIPA Awal	Rp.183.393.818.000
2	Revisi DIPA ke 1	Rp.162.914.379.000
3	Revisi DIPA ke 2	Rp.162.914.379.000
4	Revisi DIPA ke 3	Rp.163.240.972.000
5	Revisi DIPA ke 4	Rp.163.240.972.000
6	Revisi DIPA ke 5	Rp. 232.779.572.000
7	Revisi DIPA ke 6	Rp.232.779.572.000
8	Revisi DIPA ke 7	Rp.232.779.572.000
9	Revisi DIPA ke 8	Rp.232.858.570.000
10	Revisi DIPA ke 9	Rp.232.858.570.000
11	Revisi DIPA ke 10	Rp.232.858.570.000
12	Revisi DIPA ke 11	Rp.232.858.570.000
13	Revisi DIPA ke 12	Rp.232.803.570.000
14	Revisi DIPA ke 13	Rp.232.803.570.000
15	Revisi DIPA ke 14	Rp.232.803.570.000
16	Revisi DIPA ke 15	Rp.233.139.909.000
17	Revisi DIPA ke 16	Rp.223.985.604.000

Realisasi penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 yang bersumber dari APBN 076 dan Hibah Pilkada Kab. Garut sebesar 99,99%. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10
Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan/Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2024	223,985,604,000	223,974,949,744	99,99%
01	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	221,106,139,000	221,105,508,380	99,99%
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,490,537,000	1,489,960,307	99,96%
	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,417,174,000	1,416,805,297	99,97%
a.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,120,433,000	1,120,392,955	99,99%
b.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	84,681,000	84,353,762	99,61%
c.	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	212,060,000	212,058,580	99,99%
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	73,363,000	73,155,010	99,72%
a.	Sarana IT Pemilu	9,511,000	9,310,010	97,98%
b.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	63,852,000	63,845,000	99,99%

No.	Sasaran Kegiatan/Indikator	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
2.	Pembentukan Badan Adhoc	136,629,181,000	136,629,180,500	100,00%
	a. Honorarium Badan Adhoc	135,535,181,000	135,535,180,500	100,00%
	b. Dukungan Operasional Badan Adhoc	1,094,000,000	1,094,000,000	100,00%
3.	Masa Kampanye Pemilu	2,554,000	2,549,500	99,82%
	a. Pengelolaan Kampanye Pemilu	2,554,000	2,549,500	99,82%
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	14,376,815,000	14,376,798,724	100,00%
	a. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	13,681,000	13,680,729	100,00%
	b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	14,352,639,000	14,352,624,745	100,00%
	c. Pengelolaan Dokumentasi Logistik	10,495,000	10,493,250	99,98%
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	8,180,707,000	8,180,701,662	100,00%
	a. Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	22,520,000	22,520,000	100,00%
	b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	8,150,676,000	8,150,674,762	100,00%
	c. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,511,000	7,506,900	99,95%

No.	Sasaran Kegiatan/Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	10,032,000	10,031,840	100,00%
	a. Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	8,112,000	8,112,000	100,00%
	b. Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1,920,000	1,919,840	99,99%
7.	Penetapan Hasil Pemilu	32,017,000	32,008,974	99,97%
	a. Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4,655,000	4,648,250	99,85%
	b. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	27,362,000	27,360,724	100,00%
8.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	60,384,296,000	60,384,276,873	100,00%
	a. Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	60,384,296,000	60,384,276,873	100,00%
02	Program Dukungan Manajemen	2,879,465,000	2,869,441,364	99,65%
9.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,652,887,000	2,642,868,455	99,62%
	a. Layanan Perkantoran	2,652,887,000	2,642,868,455	99,62%
10.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	226,578,000	226,572,909	100,00%
	a. Layanan Perkantoran	226,578,000	226,572,909	100,00%

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Garut per Desember 2024 (diolah)

Laporan kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Garut dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra KPU Tahun 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2024.



Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Garut. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam rangka penyesuaian dinamika perubahan terkait kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun kedepan, dan sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan Renstra KPU 2020-2024. Berdasarkan perubahan tersebut, terdapat 43 (empat puluh tiga) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) indikator kinerja, yang dijabarkan dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Garut sudah cukup optimal. Dapat dikatakan bahwa hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Sebagai bentuk upaya KPU meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain adalah:





1. Perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan stakeholders, antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB);
4. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan;
5. Peningkatan kapasitas SDM KPU Kabupaten Garut yang dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan Pemilihan berjalan;
6. Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Meningkatkan kualitas Tata Kelola administrasi Persuratan dan Arsip;
9. Mengoptimalkan fungsi Pengawasan Internal melalui SPIP;
10. Perbaikan kualitas keputusan KPU dan mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum melalui JDIH KPU Kabupaten Garut berbasis teknologi informasi;
11. Meningkatkan layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan;
12. Meningkatkan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat melalui optimalisasi RPP, sosialisasi berbasis masyarakat umum, Perempuan, Pemuda dan Disabilitas;
13. Meningkatkan kualitas layanan informasi secara akurat melalui optimalisasi peran PPID.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. KPU Kabupaten Garut berupaya menyusun informasi Laporan Kinerja ini secara komprehensif dengan menyajikan data yang lebih obyektif dan akurat. Semoga berdasarkan informasi kinerja dalam LAKIP yang disajikan ini dapat memberikan gambaran kepada *stakeholders* KPU serta masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Garut dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan.

LAMPIRAN

- A. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



 @kpugarutkabupaten  @kpugarut  @garutkpu  Kpu garut



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Alamat : Jalan Suherman Km. 147 Tarogong Kaler Garut
Telp: (0262) 238886 Fax: (0262) 238886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP BUDIYANTO
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUN Aidin Basri
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

JUN Aidin BASRI

Pihak Kesatu,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

ASEP BUDIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	-
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Tahapan pemilu/pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	825,874,000
2	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	141,123,960,000
3	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	2,919,875,000
4	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	15,130,578,000
5	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	20,494,283,000
6	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	10,032,000
7	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	32,017,000
8	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,590,541,000
9	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	266,658,000
		JUMLAH	183,393,818,000

Garut, 3 Januari 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT



ASEP BUDIYANTO

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah dituntut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bentuk penjabaran dari Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Garut menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan dengan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka disusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan maksud dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu tahun);
2. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Garut yang telah dirumuskan dan ditetapkan;

3. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut kepada pihak pemberi mandat/amanat, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Sebagai landasan operasional organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
5. Sebagai pedoman identifikasi karakteristik program dan kegiatan untuk diimplementasikan pada tahun 2024;
6. Sebagai pedoman Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program dan kegiatan;
7. Sebagai pedoman pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja KPU.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten Garut adalah :

Tugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBAHASAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2024 merupakan pencermatan dan penelaahan dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024. Dalam menyusun dokumen RKT Tahun 2024, KPU Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi internal antara KPU dan sekretariat untuk melakukan pencermatan dan penelaahan Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;
2. Melakukan pencermatan terhadap DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2024;
3. Melakukan identifikasi rencana target tahunan sebagai dasar penetapan RKT;
4. Menyusun RKT untuk ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam formulir RKT.
5. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala untuk memantau program dan kegiatan yang berjalan serta melakukan revisi setiap kali ada revisi POK DIPA KPU.

RENCANA KINERJA TAHUNAN Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Garut Tahun : 2024

NO	SASARAN STRAREGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Terlaksananya	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Tahapan pemilu/pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

BAB III PENUTUP


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Garut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut selama 1 (satu) tahun yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 KPU Kabupaten Garut disusun dan ditetapkan, jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Garut, 3 Januari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Ketua,



JUNIAIDIN BASRI